

e. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	<p>1. Badan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki jenis usaha industri manufaktur dan memiliki kegiatan pengolahan, perakitan, atau pemasangan;b. memiliki bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku untuk waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan Barang dan Bahan serta Hasil Produksi sejak permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pengembalian diajukan;c. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai;d. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (<i>IT Inventory</i>) untuk pengelolaan barang;e. memiliki <i>closed circuit television (CCTV)</i> yang dapat diakses secara langsung dan daring (<i>online</i>) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk pengawasan pemasukan, penyimpanan, dan pengeluaran Barang dan Bahan serta Hasil Produksi. <p>2. Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko; danb. merupakan pengusaha kena pajak.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dengan menggunakan contoh format permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-149/PMK.04/2022 dan/atau PMK-145/PMK.04/2022.</p> <p>2. Permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian diisi secara lengkap dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p>

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>a. isian daftar Barang dan Bahan paling sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit <i>Harmonized System Code</i> (kode HS); dan</p> <p>b. isian daftar Hasil Produksi paling sedikit memuat deskripsi 8 (delapan) digit <i>Harmonized System Code</i> (kode HS).</p> <p>3. Permohonan disampaikan secara elektronik melalui sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kerangka <i>online single submission</i>.</p> <p>4. Dalam hal terdapat gangguan operasional pada sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>5. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat meminta badan usaha untuk menunjukkan bukti pemenuhan kriteria dan persyaratan.</p> <p>6. Dalam hal badan usaha memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi pabrik, permohonan untuk memperoleh penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi lokasi pabrik yang mempunyai volume kegiatan impor Barang dan Bahan paling tinggi.</p> <p>7. Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan</p> <p>b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.</p> <p>8. Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan</p> <p>b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.</p> <p>9. Kegiatan pemeriksaan dapat disertai dengan pemeriksaan terhadap latar belakang</p>

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>perusahaan dan penanggung jawab perusahaan.</p> <p>10. Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal waktu kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.</p> <p>11. Badan usaha harus melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemaparan dilakukan oleh anggota direksi perusahaan; dan b. pemaparan proses bisnis diawali dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas Pemberian Izin Fasilitas Kepabeanaan guna menjamin integritas dan komitmen Pegawai Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan perusahaan calon penerima fasilitas kepabeanaan bahwa pada saat sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan pemaparan proses bisnis tidak terdapat pungutan biaya atau imbalan dalam bentuk apapun. <p>12. Pemaparan dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.</p> <p>13. Dalam hal pemaparan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan pemaparan paling lama 3 (tiga) hari kerja.</p> <p>14. Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada angka 14 dan angka 15 di atas, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>15. Berdasarkan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Wilayah membuat berita acara pemaparan yang ditandatangani oleh pihak badan usaha dan Kantor Wilayah, yang paling kurang mencantumkan hasil pemaparan dan waktu selesai pemaparan.</p> <p>16. Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pemaparan, Kepala Kantor</p>

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>Wilayah atas nama Menteri memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan dan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau Pengembalian; atau b. penolakan dan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. <p>17. Persetujuan atau penolakan diberikan paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung setelah pemaparan selesai dilakukan.</p> <p>18. Apabila Pemohon memerlukan informasi atau keterangan lebih lanjut terkait permohonan perusahaan, Pemohon dapat menghubungi kontak layanan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan nomor telepon (024) 76442525 dan/atau surel dengan alamat kitejatengdiy@gmail.com.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik dan/atau lokasi usaha badan usaha melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perusahaan dan penerbitan berita acara pemeriksaan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal waktu kesiapan pemeriksaan lokasi yang tercantum pada permohonan perusahaan. 2. Badan usaha melakukan pemaparan proses bisnis paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan. 3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pemaparan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian atau surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung setelah pemaparan selesai dilakukan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian atau Surat Penolakan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melalui saluran:

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>a. Telepon pada nomor (024) 7644 2525 Ext. 207</p> <p>b. Laman resmi pada tautan https://kanwiljatengdiy.beacukai.go.id</p> <p>c. Alamat surel pada kibc.jatengdiy@customs.go.id atau kibc.jatengdiy@gmail.com</p> <p>d. <i>WhatsApp</i> dan SMS pada nomor 0821 3622 2543</p> <p>e. Surat kepada Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Lantai 2 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Jl. Ahmad Yani Nomor 139, Semarang – 50241</p> <p>f. Kotak Pengaduan Lantai 1 Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta</p> <p>g. Pengaduan secara langsung kepada Bidang Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Jl. Ahmad Yani Nomor 139, Semarang – 50241 (Lantai 2)</p> <p>2. Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui saluran:</p> <p>a. Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</p> <p>b. Alamat surel pada pengaduan.beacukai@customs.go.id</p> <p>c. Telepon pada nomor (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai)</p> <p>d. Faksimile pada nomor (021) 4890966</p> <p>e. Surat kepada Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230</p> <p>3. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melalui <i>Whistleblowing System</i> Kementerian Keuangan pada laman http://wise.kemenkeu.go.id</p>

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor. tentang Pengembalian Bea

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<p>Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; dan 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2022 Petunjuk Teknis Pemberian Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin <i>fax</i>, mesin fotokopi, dll.; 2. Sarana prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti OSS ataupun aplikasi mandiri lainnya; dan 3. Sarana prasarana bagi Pemohon layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir, dll.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat/golongan minimal II.c, baik pada Kantor Wilayah maupun pada KPPBC;

No	Komponen	Uraian
(1)	(2)	(3)
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan atau KITE Pengembalian; 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai; 4. Menguasai aplikasi OSS dan CEISA; dan/atau 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah/KPPBC.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan. 2. Keamanan data dan informasi pengguna layanan dan pelayanan dijamin kerahasiaannya mengacu kepada peraturan terkait. 3. Penyelenggaraan layanan menerapkan asas keselamatan baik bagi petugas layanan, Pemohon, ataupun pihak terkait.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survei Kepuasan Pengguna Jasa dan/atau Survei Kepuasan Masyarakat 3. Sistem Pengaduan Masyarakat